



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR PELAYANAN KEPROTOKOLERAN DAN KEGIATAN KEDINASAN BUPATI/WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik, maka dipandang perlu menyusun prosedur pelayanan keprotokoleran dan kegiatan Kedinasan Bupati/Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pelayanan Keprotokoleran dan Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Polewali Mandar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PELAYANAN KEPROTOKOLERAN DAN KEGIATAN KEDINASAN BUPATI/ WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
6. Pelayanan kedinasan yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah pelayanan yang terkait dengan tugas kedinasan Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatannya.

BAB II
PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Prosedur pelayanan keprotokoleran dan kegiatan kedinasan Bupati/Wakil Bupati, meliputi:
 - a. Penerimaan undangan kegiatan yang melibatkan/menghadirkan Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Penerimaan/pelayanan tamu kedinasan Bupati/Wakil Bupati di Ruang kerja Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Pelayanan keprotokoleran Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Prosedur penerimaan undangan kegiatan yang melibatkan/menghadirkan Bupati/Wakil Bupati, sebagai berikut:
 - a. Penyampaian undangan kegiatan melalui Bagian Humas dan Keprotokoleran Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari “H” pelaksanaan kegiatan;
 - b. Undangan melampirkan maksud dan tujuan acara/kegiatan, susunan acara, dan nama pejabat/tokoh khusus yang diundang hadir; dan
 - c. Mencantumkan dalam undangan *contact person* (cp) panitia/penanggung jawab acara yang sewaktu-waktu dapat dihubungi.
- (3) Prosedur penerimaan/pelayanan tamu kedinasan Bupati/Wakil Bupati di Ruang kerja Bupati/Wakil Bupati, sebagai berikut:
 - a. Terlebih dahulu menyampaikan perihal pertemuan kepada staf Bupati/Wakil Bupati, sekaligus mengisi buku tamu dengan lengkap dan tertib;
 - b. Menempati Ruang tunggu yang telah disediakan untuk menunggu giliran bertemu dengan Bupati/Wakil Bupati; dan
 - c. Untuk keperluan non kedinasan, pelayanan diatur tersendiri dengan persetujuan Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Prosedur pelayanan keprotokoleran Bupati/Wakil Bupati, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang direncanakan dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati harus berkoordinasi dengan Bagian Humas dan Keprotokoleran Sub Bagian Protokol;
 - b. Protokoler Bupati bertugas mengatur Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan pada kegiatan yang dihadiri Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
 - d. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
 - e. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi;

- f. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
 - g. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah;
 - h. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia;
 - i. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan;
 - j. Tata Tempat dalam Acara Resmi di kabupaten ditentukan dengan urutan:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 5. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 6. Sekretaris Daerah, Komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua Pengadilan semua badan peradilan, dan Kepala Kejaksaan negeri di kabupaten;
 7. Pemimpin Partai Politik di kabupaten yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten;
 8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 9. Pemuka agama, Pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Kabupaten;
 10. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Kepala Badan tingkat Kabupaten, Kepala Dinas tingkat Kabupaten, dan Pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum Kabupaten;
 11. Kepala Instansi vertikal tingkat Kabupaten, Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi vertikal, Komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di Kecamatan, dan Kepala Kepolisian di Kecamatan;
 12. Kepala Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten, Camat, dan Pejabat Eselon III; dan
 13. Lurah/Kepala Desa dan pejabat eselon IV.
- (5) Prosedur pelayanan keprotokoleran dan kegiatan kedinasan Bupati/Wakil Bupati dipergunakan sebagai acuan bagi aparat, masyarakat, dan berbagai pihak yang membutuhkan pelayanan kedinasan Bupati/Wakil Bupati, dan/atau ingin melaksanakan kegiatan yang melibatkan Bupati/Wakil Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 13 Juni 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada Tanggal, 13 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M, NATSIR RAHMAT

**BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012
NOMOR 30**